



**STANDAR MUTU  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SPWM/06.2
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

**KELOMPOK STANDAR:**

**PENGELOLAAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI**

**PENGELOLAAN WEBSITE INSTITUSI, PRODI & SMART SYSTEM  
(SISTEM AKADEMIK, E JOURNAL, SIM UJIAN, REPOSITORY,  
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN, SDM, INVENTORY)**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Wa. Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutyarsih, S.Kep, M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoechanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR MUTU</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.PT/D/SPWM/06.2</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

Definisi	:	Standar Pengelolaan Website Institusi, Prodi & Smart System (Sistem Akademik, E Journal, Sim Ujian, Repository, Sistem Informasi Perpustakaan, Sdm, Inventory) merupakan sebuah standar yang berfungsi untuk dasar tindakan dalam mengelola, memelihara dan optimalisasi pembagian informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi
Latar Belakang	:	Guna terwujudnya visi dan misi STIKes Panti Waluya Malang serta menjamin peningkatan mutu sarana dan kualitas Teknologi Informasi dan Komunikasi maka diperlukan sebuah standar dalam melakukan pengelolaan sistem informasi yang digunakan sebagai acuan terhadap tindakan audit dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembagian informasi. Standar ini ditujukan kepada Staf IT sebagai patokan dalam melakukan tindakan, mengelola, memperbarui, membuat dan mengaudit sistem informasi di STIKes Panti Waluya Malang.
Tujuan dan Sasaran	:	Melakukan audit terhadap sistem informasi dan memaksimalkan pelayanan IT dalam bidang sistem informasi.
Subjek Pelaksana	:	Tenaga IT
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IT adalah IT adalah Singkatan dari informasi teknologi. IT bukan hanya kata yang merujuk ke komputer, tetapi memiliki makna luas, Misalnya sistem keamanan dan cara informasi diproses.</li> <li>2. Pemrograman adalah adalah proses menulis, menguji dan memperbaiki (<i>debug</i>), dan memelihara kode yang membangun suatu program computer. Untuk melakukan pemrograman, diperlukan keterampilan dalam algoritme, logika, bahasa pemrograman, dan pada banyak kasus, pengetahuan-pengetahuan lain seperti matematika.</li> <li>3. Desain biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya.</li> <li>4. Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data.</li> <li>5. <i>Maintenance</i> (pemeliharaan) adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima.</li> <li>6. Software Perangkat lunak atau peranti lunak (bahasa Inggris: software) adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program</li> </ol>

	<p>komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Hardware adalah kumpulan komponen fisik yang menyusun perangkat komputer. Atau dengan bahasa lain hardware adalah komponen komputer atau elektronik yang mempunyai bentuk fisik, yang dapat dipegang, dan berkaitan dengan sistem komputer.</li> <li>8. Formulir dari bahasa Belanda, formulier, adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Keuntungan penggunaan formulir adalah: Orang tidak perlu menulis sembarangan (sehingga mencetak hasilnya merupakan suatu yang standar dan bisa dilakukan secara otomatis)</li> <li>9. Log Adalah Catatan Tentang Peristiwa Yang Terjadi Dalam Sistem Organisasi Dan Jaringan.</li> <li>10. Bug adalah suatu cacat desain pada perangkat keras atau perangkat lunak yang mengakibatkan terjadinya galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.</li> <li>11. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.</li> <li>12. Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global <i>Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite</i> (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket</li> </ol>
Pernyataan Isi Standar	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Divisi IT STIKes Panti Waluya Malang wajib mengutamakan nilai kejujuran dalam bekerja dan berkarya pada STIKes Panti Waluya Malang.</li> <li>2. Divisi IT STIKes Panti Waluya Malang wajib meningkatkan kemampuan dan inisiatif dalam mempelajari dan menguasai Bidang: Pengorganisasian, Desain, Jaringan, maintenance software-hardware serta perangkat pendukung IT lainnya.</li> <li>3. Kepala Divisi IT bertanggung jawab untuk membagikan tugas dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan memastikan seluruh sistem informasi berfungsi dengan baik dan optimal.</li> <li>4. Staf IT wajib mengikuti instruksi, protokol dan strategi yang diberikan oleh Kepala Divisi IT dalam pengembangan dan pengoptimalan sistem informasi.</li> <li>5. Staf IT melakukan monitoring pada kecepatan akses dan kestabilan website dan sistem informasi STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>6. IT STIKes Panti Waluya Malang mengelola keamanan website sivitas akademika STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>7. Staf IT mengelola konten dan melakukan upload konten pada website STIKes Panti Waluya Malang</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Kepala Divisi IT Mengelola dan menjaga keamanan akun dan password pada website dan server STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>9. Staf IT wajib membuat laporan kerja, dan memberikan kepada Kepala Divisi IT untuk proses evaluasi.</li> <li>10. Kepala Divisi IT memberikan hasil evaluasi, laporan kegiatan dan rancangan anggaran yang dilaporkan setiap akhir tahun kepada Wakil Ketua 2.</li> </ol>
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf IT mengikuti pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kemampuan dalam pemrograman, keamanan jaringan dan memperoleh informasi terbaru mengenai sistem informasi.</li> <li>2. Staf IT melakukan pemeriksaan kestabilan waktu akses melalui smartphone dan komputer baik melalui jaringan internal, dan jaringan external (diluar jaringan wifi/ lan STIKes Panti Waluya Malang)</li> <li>3. Kepala Divisi IT melakukan monitoring terhadap keamanan jaringan website</li> <li>4. Kepala Divisi IT melakukan scan virus dan update firewall pada server dan website server.</li> <li>5. Kepala Divisi TI mempelajari desain model dan layout website dengan tujuan meningkatkan daya akses terhadap website.</li> <li>6. Staf IT melakukan pengecekan apakah sistem mesin pencari di internet memeberikan informasi yang tepat terhadap STIKes Panti Waluya Malang.</li> <li>7. Kepala Divisi IT melakukan evaluasi terhadap hasil monitoring terhadap bidang yang bertanggung jawab pada akhir tahun.</li> <li>8. Kepala Divisi IT melakukan perbaikan terhadap pemenuhan standar sarana teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan hasil evaluasi</li> </ol>
Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah terpenuhinya Standar Pengelolaan Website Institusi, Prodi &amp; Smart System (Sistem Akademik, E Journal, SIM Ujian, Repository, Sistem Informasi Perpustakaan, SDM, Inventory)</li> <li>2. Website dan server aman dari ancaman virus dan serangan hacker</li> <li>3. Website STIKes Panti Waluya Malang dan Server STIKes Panti Waluya Malang di update ke versi terbaru.</li> <li>4. Tersusunnya evaluasi kegiatan, laporan kegiatan dan terbentuknya rancangan anggaran belanja IT untuk memenuhi isi standar.</li> </ol>
Manual Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Website Institusi, Prodi &amp; Smart System.</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Website Institusi, Prodi &amp; Smart System.</li> <li>3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Website Institusi, Prodi &amp; Smart System</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Website Institusi, Prodi &amp; Smart System</li> <li>5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Website Institusi, Prodi &amp; Smart System</li> </ol>
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Maintenance SIM</li> <li>2. SOP Pengelolaan Jaringan Data Internet</li> <li>3. SOP Penggunaan dan pengolahan e-learning sebagai sarana pembelajaran</li> <li>4. SOP Penggunaan sistem online sebagai sarana ujian berbasis online.</li> <li>5. SOP Backup SIM</li> <li>6. SOP Restore SIM</li> <li>7. SOP penambahan sub-domain website</li> <li>8. SOP penambahan dan sunting konten</li> <li>9. SOP keamanan jaringan</li> <li>10. SOP penanganan hacking, cracking, dan deface</li> <li>11. SOP pembuatan akun dan email institusi</li> <li>12. SOP penambahan, penghapusan dan perubahan hak akses</li> </ol>
Formulir	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir evaluasi pengelolaan SIM</li> <li>2. Formulir evaluasi pemeliharaan jaringan data internet</li> <li>3. Formulir tingkat kepuasan penggunaan sarana oleh dosen</li> <li>4. Formulir tingkat kepuasan pengguna sarana teknologi informasi dan komunikasi oleh mahasiswa.</li> <li>5. Formulir evaluasi backup SIM</li> <li>6. Formulir evaluasi restore SIM</li> <li>7. Formulir penambahan konten website</li> <li>8. Formulir evaluasi penambahan dan sunting konten</li> <li>9. Formulir evaluasi pengelolaan keamanan jaringan kampus</li> <li>10. Formulir Pelaporan tindakan hacking, cracking, dan deface</li> <li>11. Formulir pengajuan akun</li> <li>12. Formulir pengubahan akun</li> <li>13. Formulir evaluasi pengelolaan hak akses internet kampus</li> </ol>
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>8. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2017.</li><li>10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019.</li><li>11. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 – 2023.</li><li>12. Standar Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi No SN.PT/D/SPWM/06</li></ol>
--	---

